

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*).<sup>1</sup>

Di Indonesia, hukum tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun permasalahan yang sedang menjadi wacana pemikiran para ulama saat ini, tentang kewarisan bagi *Transgender*. Fenomena yang menjulang pada saat ini ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya sehingga mereka berpikir bahwa melakukan operasi kelamin sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.<sup>2</sup>

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah menyebarluas di lingkungan masyarakat kita dan hal ini telah memasuki di perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan era pembangunan dunia ketiga. Begitu juga dengan Indonesia hampir setiap pengembangan masyarakat

---

<sup>1</sup> Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transseksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012), hlm. 11

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 269-270

maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah membahas mengenai masalah *gender*<sup>3</sup>

Istilah *Transgender* muncul belakangan ini dikenal dengan (*Transgender People*): *some use transgender/ transgender people as a synonym for transsexual or to refer to person medically diagnosed with gender dysphoria*. Sinonim dari transgender adalah transeksual atau jika merujuk kepada ahli medis yang didiagnosis dengan *dysphoria gender*.<sup>4</sup>

*Transgender* adalah mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan atau mereka yang lahir dengan kelamin biologis ambigu. Adapun istilah *Transeksual* sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous Genitalia* artinya kelamin yang meragukan. Untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda, kebanyakan orang menganggap itu sah-sah saja dan para ulama pun membolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *Syar'ii* terkait penyempurnaan tersebut.<sup>5</sup>

Akan tetapi untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin satu masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Yang menjadi permasalahan adalah penetapan kewarisan terhadap *Transgender* ini. Oleh karena itu, permasalahan *transgender* ini masih mengalami perdebatan dalam penetapan kewarisan bagi yang melakukan operasi kelamin. Karena apabila seorang *Transgender* ingin menuntut hak warisnya. Sedangkan kewarisan terhadap

---

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7

<sup>4</sup> Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khunsa Transseksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012), hlm. 11

<sup>5</sup> Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987), Hal.45

transgender ini belum diatur dengan jelas, apakah kembali pada kelamin semula sama halnya seperti *Khuntsa* atau sebelum melakukan pergantian kelamin atau tetap menetapkan berdasarkan kelamin yang ada.

Berkaitan dengan *Transgender* di dalam Islam dikenal dengan *Khuntsa*. Istilah *Khuntsa* berasal dari bahasa Arab *Khanatsa* yang berarti lunak atau melunak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti ini diistilahkan dengan *Khuntsa Al-Musykil*.<sup>6</sup>

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa secara hukum waria dengan *Khuntsa Al-Musykil* ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari yang dimaksud dengan waria adalah orang yang secara fisik berkelamin laki-laki namun secara hormonal atau kejiwaan berperilaku atau berpenampilan sebagai seorang perempuan. Namun yang dimaksud dengan *Khuntsa Al-musykil* adalah seseorang yang tidak jelas identitas kelaminnya baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau tidak mempunyai kelamin sama sekali.<sup>7</sup>

*Khuntsa* berbeda dengan *Transgender*. *Transgender* adalah seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi kelamin laki-laki

---

<sup>6</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 3-6

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 70-71

karena cenderung berpenampilan laki-laki<sup>8</sup> Sedangkan *Khuntsa* adalah berubahnya alat kelamin karena adanya pengaruh hormonal. Transgender tidak berpengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya karena mereka akan tetap mendapatkan bagian menurut jenis kelaminnya pada saat mereka dilahirkan.

Salah satu permasalahan *Khuntsa* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *Khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *Khuntsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *Faraidh*. Berarti orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah menyebarluas di lingkungan masyarakat kita dan hal ini telah memasuki di perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan era pembangunan dunia ketiga. Begitu juga dengan Indonesia hampir setiap pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah membahas mengenai masalah *gender*<sup>9</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau *Khuntsa* salah satunya terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Para Pemohon yaitu Sugiman dan Suciati dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah

---

<sup>8</sup> Fathanah, *Op.Cit.*, hlm., 170.

<sup>9</sup> Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7

Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PNByl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan untuk pergantian jenis kelamin anaknya yaitu Nuri Wiyarti.<sup>10</sup> Diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan karena kelaminnya tidak jelas atau samar-samar, namun dalam perkembangannya Nuri Wiyarti mengalami perubahan pada dirinya yang menyerupai seorang lakilaki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi, surakarta Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan jenis kelamin anak tersebut berubah menjadi laki-laki.

Setelah berbagai bahan yang didapatkan dari berbagai sumber literatur lainnya tentang hukum Transgender ini penulis akan menganalisis fenomena yang sedang semarak dikalangan masyarakat kita pada saat ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji penetapan kewarisan bagi Transgender ditinjau dari hukum Islam dan penyelesaian kasus kewarisan terhadap transgender ini. Dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan diatas maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA TRASGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diteliti adalah :

Bagaimana penetapan kewarisan bagi *Transgender* dalam tinjauan hukum Islam?

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54 /Pdt.P/2015/PNByl.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus terhadap kewarisan *transgender* tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang positif bagi dua aspek penting baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai *Transgender* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### 2. Manfaat Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berharga, baik untuk mahasiswa dalam memberikan informasi kepada dosen mengenai *Transgender* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi, bahan pertimbangan atau pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum waris Islam.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada tentang kewarisan

bagi *Transgender* ini, ada beberapa literatur yang membahas tentang *Trasgender*, ialah :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Qoiriah Tahun 2012 tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nadhatul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan*”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang seseorang yang melakukan operasi kelamin atau yang lazimnya disebut dengan *trasgender*. Pengkajian ini membahas tentang hukum bagi orang yang melakukan operasi kelamin, dalam hal ini penelitian ini masih berbicara tinjauan tentang hukum Islam terhadap *trasgender*. Dari penelitian ini didapatkan adanya tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam bidang kedokteran, yakni operasi kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu organ kelamin. Para kyai di pondok pesantren Al-Islah Nadhatul Muslimin memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin dengan tujuannya untuk memperbaiki atau memperjelas pada suatu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang lebih dominan), dan hukumnya haram ketika pelaku operasi penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak ada kecacatan yang tampak dari padanya.
- 2) Penelitian selanjutnya adalah sebuah artikel yang dibuat oleh Beta pada Tahun 2015, “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan*

---

<sup>11</sup> Qoiriah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nadhatul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm.5)

*Transgender Dalam Kewarisan*".<sup>12</sup> Artikel ini membahas bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan kewarisan terhadap status *Transgender* di dalam kewarisan dan belum mencakupi kewarisan *Transgender* secara keseluruhan namun hanya menganalisis persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap *Transgender* dalam kewarisan, semua persepsinya sama yaitu menghukumkan seorang *Transgender* berjenis kelamin semula sebelum melakukan operasi. Alasan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Rantau adalah menghukumkan seseorang pada *Transgender* berejenis kelamin sebelum melakukan operasi adalah Islam mengharamkan perubahan kelamin. Dasar hukumnya adalah Q.S. Al-Hujarat : 13 dan Q.S. An-Nisa : 119, Hadist Nabi dan 'Ijma "yaitu Fatwa MUI pada MUNAS ke-2 tahun 1980 dan MUNAS ke-8 tahun 2010.

- 3) Penelitian selanjutnya adalah Gibtiah M.Ag., "*Studi perbandingan tentang khuntsa Transeksual dan Transgender. Telaah Pemikiran Ulama Klasik dan Ulama Modern.*" Buku ini membahas tentang perbedaan ulama klasik dan ulama modern dalam status bagi *khuntsa transeksual* dan *transgender*.<sup>13</sup> Pengertian *khuntsa* dalam pandangan ulama klasik ialah seseorang yang terlahir dengan memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak memiliki kelamin sama sekali. *Transeksual* ialah perpindahan bentuk tubuh biologis yang disebabkan karena organ tubuh yang ditentukan oleh organ eksternal, seks internal, dan organ reproduksi, kromosom, hormone dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas. *Transgender* adalah

---

<sup>12</sup> Beta, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nadhatul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan*", (Banjarmasin, 2015)

<sup>13</sup> Gibtiah, "*Studi perbandingan tentang khuntsa Transeksual dan Transgender. Telaah Pemikiran Ulama Klasik dan Ulama Modern.*", (Palembang : Raffah Press, 2012) hlm.1

orang yang melakukan operasi kelamin dan pembuangan. Sedangkan ulama *modern* berpendapat bahwa *Khuntsa*, *Transeksual*, dan *Transgender* itu bisa serupa dari bentuk penampilan, gaya, *Make up*, bahkan sampai dengan operasi kelamin. Oleh karena itu yang dinamakan *transgender* itu bukan hanya karena ia melakukan operasi kelamin namun bisa berupa dari gaya seperti banci waria dan sampai pada operasi kelamin.

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang penetapan kewarisan bagi transgender ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis meneliti tentang kewarisan bagi transgender ini dan mengkaji Analisa kewarisan Transgender ditinjau dari hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah adalah *Library Research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.<sup>14</sup> Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi mengenai pengamatan dari data-data tertulis maupun dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang kewarisan transgender.

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Penulis menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kewarisan bagi

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

transgender menurut prespektif hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dibahas.<sup>16</sup> Penelusuran kepustakaan melalui penelusuran secara *offline* (buku, laporan hasil penelitian, makalah, tulisan para ahli, serta peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) dan online.

### b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari sumber-sumber pendukung terhadap permasalahan yang akan dibahas seperti kitab dari kalangan hukum. Serta juga menggunakan ensiklopedia, kamus indeks kumulatif, website, dan majalah.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan menguraikan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Suwandi, "Literasi Abu-Abu Kepustakaan", 2017. Jurnal Iqra' Volume 11 No. 11

<sup>17</sup> Fatma Riska and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran', 2019.SemanTECH (2019), 316.

<sup>18</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung:Refika Aditama2013), hlm. 17

## G. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka disajikan dalam bentuk karya tulis yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I**, Pendahuluan yang mencakupi : Latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Tinjauan Umum, tentang *transgender*, meliputi pengertian transgender, jenis-jenis *transgender*, faktor terjadinya *transgender*, dan hukum melakukan pergantian kelamin atau *transgender*.

**BAB III**, Tinjauan Umum tentang Kewarisan membahas tentang syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dan kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

**BAB IV**, Kewarisan bagi Transgender ditinjau dari hukum Islam berisi tentang penetapan kewarisan bagi *transgender* ditinjau dari hukum Islam dan contoh penyelesaian kasus kewarisan bagi *transgender*

**BAB V**, Penutup kesimpulan dan saran.